



PUTUSAN
Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AMUS YANTO IJIE, ST;
Tempat Lahir : Sorong;
Umur / Tanggal Lahir : 38 Tahun / 8 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Transito Wosi Lembah Hijau, Kel. Wosi,
Distrik Manokwari Barat, Kab. Manokwari;
Dan/atau Jl. Malibela Klawalu RT 003, RW 002
Kota Sorong;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Dinas Perumahan Prov. Papua Barat);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum : Demianus Waney, S.H., M.H. dan P. Pieter Walikin, S.H., beralamat di Kantor Advokat Demianus Waney, S.H., M.H., Komplek Swafen Permai No. 17 Manokwari, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari Register Nomor : 163/Leg.SK/Hk.07/2019/PN Mnk, tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa selama dalam proses perkara ini berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penahanan oleh :

1. Penyidik, dengan jenis penahanan Rutan Polda, sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 06 November 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan 16 Desember 2018;
3. Diperpanjang penahanannya oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Manokwari, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
4. Pengalihan jenis Penahanan KOTA oleh Penyidik Polda Papua Barat, sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan 11 Mei 2019;

Halaman 1 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, ditahan dengan jenis penahanan Rutan, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal 08 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 06 November 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 05 Januari 2020;
8. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 06 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
9. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 05 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;
10. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan tanggal 17 Maret 2020;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP, tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP, tanggal 06 April 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
3. Surat Penugasan Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP tanggal 13 Maret 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 2/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP tanggal 06 April 2020 tentang Hari Sidang;
5. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

Halaman 2 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS- 03/MKW/09/2019, tertanggal 08 Oktober 2019, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19810108200801 1009, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Nomor : 900/754/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 secara sendiri maupun bersama-sama dengan HENDRY WAILAN KOLONDA (dalam berkas terpisah) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19640508199712 1 001, selaku Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat (dalam berkas terpisah) dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 954/36/II/2015 tanggal 29 Januari 2015, dan JOHANIS BALUBUN, SH (dalam berkas terpisah), dan saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK pada waktu sekitar bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat di Manokwari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, "secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur Provinsi Papua Barat mengangkat saksi HENDRY W. KOLONDA, SH menjadi Kepala Dinas Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 954/36/II/2015 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola dana anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2015 di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat, dengan tugas-tugas antara lain :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)
- b. Menyusun dokumen Pengguna Anggaran (DPA) – SKPD

Halaman 3 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanjamelaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - d. Menandatangani SPM
 - e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
 - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.
2. Pada tanggal 22 September 2015 Kepala Dinas perumahan selaku KUasa Pengguna Anggaran yaitu HENDRY W. KOLON DAM,SH menetapkan Keputusan Nomor 900/754/2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang menunjuk Terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan PPTK pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor dinas Perumahan.
3. Pada Tanggal 30 September 2015 Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Saksi HENDRY W. KOLON DAM, SH menetapkan Surat Seputusan Nomor : 900/801/2015 tentang penetapan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk kegiatan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| Abraham O Atururi | : Pelindung |
| Hendry w. kolondam, SH | : PenanggungJawab |
| Amus Yanto Ijie, ST | : Ketua |
| P.M. Desyamelda Kllian, ST | : Sekertaris |
| Baesara Wael S.Sos.M.Si | : Anggota |
| Andini E. Arumdal u, S.Si | : Anggota |
| Yosia Ronald, SE | : Anggota |
4. Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2015 Dinas Perumah mengalokasikan anggaran pembangunan untuk gedung Kantor yang lahannya sudah tersedia yang ada di lahan Pemda Prov. Papua Barat kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Perumahan ternyata lokasi yang ditunjuk dilingkungan kawasan perkantoran GUBernur tersebut telah digunakan untuk lokasi pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Papua Barat.

Halaman 4 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selanjutnya saksi HENDRY WAILAN KOLONDAH selaku KPA memerintahkan terdakwa AMUS YANTO IJIE untuk mencari lahan seluas 1 ha untuk membangun lokasi Gedung Kantor Dinas Perumahan karena sudah dianggarkan dalam Dalam Daftar Penggunaan Anggaran tahun 2015.
6. Pada waktu yang tidak diingat lagi terdakwa AMUS YANTO IJIE bersama-sama dengan saksi DESYARMEDA KILIAN, ST, dan RUSTAMAJI, SH menemui saksi MARISA SIMANJUNTAK di kantornya yang berada di jalan Yos Sudarso Sanggeng Manokwari untuk menanyakan apakah saksi MARISA SIMANJUNTAK memiliki sebidang tanah seluas 1 Ha untuk dijual guna kepentingan pembangunan kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi MARISA SIMANJUNTAK menyatakan bahwa memiliki tanah seluas tersebut dilokasi sekitar perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat, dan bersedia untuk menjualnya kepada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Bahwa hasil pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi DESYARMEDA KILIAN, ST, melaporkan kepada saksi HENDRY WAILAN KOLONDAH, SH.
7. Pada tanggal 10 April 2015, Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Mengakui pemilik tanah) menawarkan harga tanah untuk Pembangunan Kantor Dinas Perumahan seluas : 10.000 M2 kepada terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) bersama-sama dengan Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAH, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dengan harga Rp. 450.000/M2 dengan total harga tanah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dibuatkan Surat taggal 10 April 2015 tentang Kesepakatan Harga Tanah seluas : 10.000 M2 yang ditandatangani oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Mengakui pemilik tanah) dengan Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAH, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA), dan yang menjadi dasar dibuatkan *Surat tanggal 10 April 2015 tentang Kesepakatan Harga Tanah seluas : 10.000 M2 adalah Alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/dibeli dari Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 10.953 M2 dan untuk lebih meyakinkan diperlihatkan Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979 dari Sdri. FLORA RUMADAS (Alm) kepada Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 200 x 200 M2 atau 40.000 M2.*
8. Bahwa penetapan harga per meter persegi yaitu Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut atas kesepakatan bersama dan tidak memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku

Halaman 5 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saksi HENDRY W. KOLONDA tidak membuat 1. dokumen perencanaan pengadaan tanah, 2. studi kelayakan dan 3. Tim Persiapan Pengadaan Tanah namun secara langsung memerintahkan AMUS YANTO IJIE untuk mencari tanah guna pembangunan kantor dinas
10. Pada tanggal 17 April 2015, Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) mengajukan pengusulan anggaran kepada sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarkan dalam APBD-Perubahan TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor Perumahan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) hasil kesepakatan bersama antara terdakwa Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah), Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
11. Pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) meminta kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dan disetujui oleh Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) untuk melakukan Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat diatas tanah seluas : 10.000 M2 yang diakui sebagai pemilik tanah oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, yang berada di Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tanpa dapat menunjukan bukti hak tanah (Sertifikat Hak Milik) yang ditunjukan sebagai legalitas tanah adalah alas hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/dibeli dari Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 10.953 M2.
12. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979 dari Sdr. FLORA RUMADAS (Alm) kepada Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 200 x 200 M2 atau 40.000 M2, dimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima Saksi dari Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas: 10.953 M2 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK adalah Dokumen/Surat yang tidak benar atau isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Dokumen Palsu) karena diatas tanah seluas : 10.953 M2 terdapat tanah milik orang lain seluas : 6000 M2 yang telah memiliki Bukti Hak Tanah

Halaman 6 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdr. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdr. WINARSIH : seluas : 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang) dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dan Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tidak pernah kenal dan tidak pernah menjual tanah seluas : 10.952 M2 kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014,

13. Bahwa dengan demikian Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK tidak memiliki dasar dan hak terhadap tanah seluas : 10.000 M2 untuk Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang mendasari Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014.
14. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Kab. Manokwari dengan dasar dokumen palsu berupa : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 atas tanah seluas : 10.952 M2 yang seakan-akan telah dibeli dari Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK namun pihak BPN Kab. Manokwari menolak permohonan dari Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK karena diatas tanah yang tercatat dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 terdapat tanah milik orang lain seluas : 6000 M2 yang telah memiliki Bukti Hak Tanah berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdr. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdr. WINARSIH (dalam keadaan sakit) : seluas 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH), setelah Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengetahui bahwa diatas tanah sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 terdapat tanah milik Saksi Sdr. KARTIKA NINGSIH, Saksi Sdr. WINARSIH dan tanah milik Sdr. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH).
15. Bahwa tanah seluas : 6000 M2 yang telah memiliki Bukti Hak Tanah berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdr. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdr. WINARSIH (dalam

Halaman 7 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit) : seluas 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH) telah dilakukan pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat saat itu sehingga saksi JOHANES BALUBUN,SH.,MH alias AIS (oknum advokat) bertindak tanpa suar kuasa mengawakili ketiga Pemilik hak milik atas tanah seluas 6000 M2 menyampaikan kepada pihak Perumahan bahwa tanah tersebut adalah milik kliennya.

16. Bahwa selanjutnya pihak Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menyampaikan kepada saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK bahwa kenapa ada pemilik lain atas tanah seluas 10.000 m2 tersebut? Padahal saksi mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi.
17. Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) bertemu dan saksi JOHANES BALUBUN SH.,MH alias AIS sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi LUMPAT MARISI SUMANJUNTAK tanpa persetujuan langsung dari kliennya.
18. Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) *merekayasa pembelian 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. WINARSIH (orang sakit) : seluas : 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH) dengan cara Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) menyiapkan Kwitansi Kosong dan memintai kepada Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH dan Saksi WINARSIH alias SUHARSIH untuk menandatangani dengan alasan apabila tidak ditandatangani maka orang tua atas nama PONIMAN yang saat ini telah Alm akan dimasukan dalam sel polisi karena telah menerima uang dari orang, setelah mendapatkan kwitansi maka Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) membuat Kwitansi sesuai peruntukan sebagai berikut :*
 - a. Untuk pembayaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2.
 - 1) Kwitansi tanggal 15 Oktober 2015 tertulis : Sudah terima dari Bpk.MARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Sowi No. M.1622 atas nama KARTIKA NINGSIH yang ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. KARTIKA NINGSIH

Halaman 8 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijadikan persyaratan pembuatan Akta Jual-Beli antara Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Pembeli) dengan Sdri. KARTIKA NINGSIH (Penjual), Akta JUAL-BELI dibuat oleh saksi Sdri. NINA DIANA,SH, Sp.Not (PPAT).
- 2) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 1622 : SU.456/1997 : LU.2000 M2 ATAS NAMA KARTIKA NINGSIH yang ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. KARTIKA NINGSIH, diakui oleh Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK sebagai bukti pembayaran uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat).
 - 3) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.
 - 4) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.
19. Bahwa bentuk rekayasa yang dilakukan oleh saksi YOHANES BALUBUN alias AIS terhadap satu objek tanah atas nama KARTIKA NINGSIH terdapat empat kwitansi tanda pembayaran oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, faktanya pemilik sertifikat tanah Sdri. KARTIKA NINGSIH tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK).
20. Untuk Pembayaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. WINARSIH (orang sakit/Istri SARJONO) : seluas : 2000 M2.

Halaman 9 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.20 : SU.0464/1997 LU : 2000 M2, ATAS NAMA WINARSIH, ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. SUHARSIH/ WINARSIH, dijadikan persyaratan pembuatan Akta Jual-Beli antara Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Pembeli) dengan Sdri. KARTIKA NINGSIH (Penjual), Akta JUAL-BELI dibuat oleh saksi Sdri. NINA DIANA,SH, Sp.Not (PPAT).
- 2) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.
- 3) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.

Keterangan :

Bentuk rekayasa satu objek tanah atas nama WINARSIH terdapat tiga kwitansi tanda pembayaran oleh Saksi LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, faktanya pemilik sertifikat tanah Sdri. WINARSIH tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Saksi LUMPATMARISI SIMANJUNTAK).

- c. Untuk Pembayaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. SARJONO (orang hilang/Suami WINARSIH) : seluas : 2000 M2.

- 1) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.00455/1997 LU : 2000 M2, ATAS NAMA SARJONO, ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH, dijadikan persyaratan pembuatan Akta Jual-Beli antara

Halaman 10 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Pembeli) dengan Sdr. WINARSIH (Penjual).

- 2) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH, dijadikan dasar pembayaran uang pengadaan tanah pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. LUMPATMARISI SIMANJUNTAK.

Keterangan :

(Bentuk rekayasa satu objek tanah atas nama WINARSIH terdapat dua kwitansi tanda pembayaran oleh Tersangka LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, faktanya pemilik sertifikat tanah Sdri. WINARSIH/Istri SARJONO tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.

21. Bahwa untuk peralihan hak setelah Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mendapatkan kwitansi dari Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) meminta Saksi Sdri. NINA DIANA,SH, Sp.Not (PPAT) membuat Akta Jual – Beli dengan cara :

- a. Saksi Sdri. NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari telah membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang kemudian oleh saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dijadikan alas hak untuk negajukan pembayaran uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan cara antara lain :

- 1) Tanggal 7 Nopember 2015 sesuai Kwitansi, Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH alias AIS telah menjual tanah kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 11 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari mengetahui bahwa tanah milik Sdri. SUHARSIH adalah Harta Bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila dilakukan Akta JUAL-BELI wajib mendapatkan persetujuan dari Suami (SARJONO) atau Ahli Waris atau adanya Penetapan Ijin Jual Tanah dari Pengadilan Negeri Manokwari.
 - 3) Tanggal 2 Desember 2015 saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari mendapatkan Surat Pernyataan dari Panitera PN Manokwari tentang Permohonan Sdr. GANANG SAPUTRA (Anak dari SUHARSIH) dengan Registrasi Nomor : 42/Pdt.P/2015/PN. Mnk, tanggal 1 Desember 2015 mohon penetapan ijin menjual tanah.
 - 4) Tanggal 3 Desember 2015 saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan mendasari Surat Pernyataan dari Panitera PN Manokwari tanggal 2 Desember 2015 tentang Permohonan Sdr. GANANG SAPUTRA (Anak dari SUHARSIH) pada Tanggal 1 Desember 2015 dengan Registrasi Nomor : 42/Pdt.P/2015/PN.Mnk, tanggal 1 Desember 2015 yang seakan-akan merupakan Penetapan Hakim PN Manokwari telah memberikan Ijin Menjual Tanah.
 - 5) selanjutnya saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari telah membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mendahului Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/Pdt.P/ 2015/PN.Mnk, tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara perdata Permohonan oleh Sdr. GANANG SAPUTRA (Anak dari SUHARSIH) dan Putusan menetapkan memberi Ijin kepada Ibu Pemohon untuk menjual persil tanah dengan luas 2000 M2 yang terletak di Sowi sesuai Sertifikat hak milik Nomor : 1620 atas nama SUHARSIH.
22. Pada tanggal 7 Desember 2015, berdasarkan : Berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat/KPA) dan Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK / Ketua Panitia Pengadaan Tanah) kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, yang

Halaman 12 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan Kwitansi dengan beban MAK 1.04.01.02.46.5.2, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK. Pembayaran dilakukan oleh Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah).

23. Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) membayar tanah seluas : 10.000 M2 seharga Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (yang mengakui sebagai pemilik tanah) berdasarkan :

- a. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh terdakwa NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari.
- b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 309/2015, tanggal 25 Nopember 2016 antara Penjual Sdri. KARTIKA NINGSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang dibuat oleh saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari.
- c. Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 : Telah terima dari Bapak LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Tanah Sertifikat No.M.1621 : SU.0455/1997.LU.2000 M2, Sertifikat No.M.1620:SU.0464 /1997.LU.2000 M2 dan Sertifikat No.M.1622:SU.456/1997.LU.2000M2, bermeterai 6000 yang menerima Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH untuk tanah atas nama SARJONO.

24. Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) mengetahui bahwa tanah yang diakui oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (yang mengakui sebagai pemilik tanah) dengan luas : 10.000 M2 terdapat tanah seluas : 6000 M2 milik Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M3, milik Sdri. SUHARSIH alias WINARSIH seluas : 2000 M2 dan Sdr. SARJONO seluas : 2000 M2 tetap

Halaman 13 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Nomor : DPA 1.04.01.01.02.46.5.2 kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, padahal telah diketahui bahwa diatas tanah seluas : 10.000 M2 terdapat milik dari Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH, Sdri. WINARSIH dan Sdr. SARJONO seluas : 6000 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik.

25. Bahwa Uang hasil pembayaran pengadaan tanah untuk Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang telah dibayarkan kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK telah menyerahkan kepada Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah).
26. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2015 oleh Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST(PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, maka Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA), Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) dan Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengurus dan membuat dokumen/sura-surat sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 5 Mei 2017 Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 01897 SU.01058/2017 A.n. Saksi Sdr.LUMPAT MARISI SIMANJUNTAKdengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) dan Akta JUAL-BELI dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdr. ITA DAMERIA SIHOTANG,SH.,MH selaku PPAT Kab. Manokwari.
 - b. Pada tanggal 26 Januari 2018 Sertifikat Nomor : 01897; SU.01058/2017 a.n Saksi Sdr.LUMPAT MARISI SIMANJUNTAKdengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00038 atas nama Pemda Provinsi Papua Barat.
27. Bahwa perbuatan terdakwa AMUS YANTO IJIE selaku PPTK bersama-sama dengan saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM selaku KPA tidak menjalankan

Halaman 14 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsinya masing-masing dalam proses pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan berupa :

- a. Kegiatan pengadaan Tanah Kantpr Dinsa Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 tidak pernah diusulkan/dimintakan dalam tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG).
 - b. Tidak terdapat dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
 - c. Pembangunan fisik Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tanggal 29 Mei 2015 mendahului penerbitan sertifikat tanggal 5 Mei 2017 yang diserahkan ke PPTK tanggal 29 Mei 2017 dan balik Nama A.n Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 26 Januari 2018.
 - d. Pembayaran Pengadaan tanah tanggal 7 Desember 2015 mendahului penetapan lokasi tanah tanggal 18 Januari 2018.
 - e. Pembayaran pengadaan tanah Kantro dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 menggunakan mekanisme SP2D-TU yang diperuntukan untuk operasional rutin kantor, sedangkan untuk pembayaran ke pihak ketiga seharusnya menggunakan mekanisme SP2D-LS.
 - f. Pembayaran 100% atau sebesar Rp. 4.500.000.000,- telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2015 sedangkan sertifikat hak milik masih atas nama saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK (5 Mei 2017) dan diserahkan pemilik tanah kepada PPTK (22 Mei 2017) dan akta jula beli (AJB) dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 serat mendahului penerbitan sertifikat hak pakai an. Pemerintah Provinsis Papua Barat (26 Januari 2018).
 - g. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian tidak berdasarkan jasa penilai atau penilai public dan/atau tidak memperhatikan NJOP dan atau nilai survey harga setempat.
28. Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah terjadi perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :
- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
 - b. UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentan Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1).

Halaman 15 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. UU RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; yang menyatakan :

Pasal 13. *Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.*

Pasal 14 ayat (2). *Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.*

Pasal 15 ayat (3). *Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.*

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :

Pasal 52, *Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.*

Pasal 54. *Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.*

Pasal 56. *Surat Perintah Membayar Tambahan UAng Pengganti yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.*

Selanjutnya melanggar pasal 22 ayat (2) pasal 54 ayat (2), pasal 61 ayat (1); dan pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa *penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.*

- e. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaran Tanah bagi kepentingan Umum sebagaimana telah diubah peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014, Nomor 99 tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2015 yang menyatakan :

Halaman 16 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2; *Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.*

Pasal 3 ayat (1) *setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana Pengadaan Tanah didasarkan atas a. Rencana Tata Ruang Wilayah dan b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 2. Rencana Strategis dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.*

Pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (1) pasal 6 ayat (5) dan pasal 83 ayat (1) dan (2).

- f. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011; sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1); Pasal 132 ayat (1) dan (2), pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).
29. Bahwa perbuatan terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST selaku PPTK dan juga saksi HENDRY W. KOLONDOM, SH selaku KPA yang secara melawan hukum melakukan pembayaran 100% sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan membuat Berita Acara Pembayaran Tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015 pada hari senin pada tanggal 7 Desember 2015 dimana terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST bertindak sebagai Pihak I yang membeli tanah dan saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK selaku pihak ke II pemilik tanah seluas 10.000 M2 yang diketahui Oleh saksi HENDRY W. KOLONDOM, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat; serta atas bantuan saksi JOHANIS BALUBUN alias AIS yang menyebabkan saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK memiliki tanah 10.000 m2 mengakibatkan bertambahnya jumlah harta kekayaan dari saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK sejumlah kurang lebih Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar limaratus juta rupiah).
30. Bahwa dengan bertambahnya kekayaan dari saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK sejumlah kurang lebih Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat mengalami kerugian keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 Nomor : SR-122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani Oleh : Buyung

Halaman 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiromo Samudro, S.E.,MBA sebagai penanggung Jawab beserta Tim Audit sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; dimana hasil Audit PKKN tersebut menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19810108200801 1009, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Nomor : 900/754/2015 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkungan Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 secara sendiri maupun bersama-sama dengan HENDRY WAILAN KOLONDA (dalam berkas terpisah) dengan Nomor Induk Pegawai (NIP) 19640508199712 1 001, Selaku Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat (dalam berkas terpisah) dalam hal ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 954/36/II/2015 tanggal 29 Januari 2015, dan JOHANIS BALUBUN,SH (dalam berkas terpisah) dan saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK (dalam berkas terpisah) pada waktu sekitar bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat di Manokwari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur Provinsi Papua Barat mengangkat saksi HENDRY W. KOLONDA,SH menjadi Kepala Dinas Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 954/36/II/2015 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola dana anggaran pendapat dan belanja daerah tahun 2015 di lingkungan

Halaman 18 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat, dengan tugas-tugas antara lain :

- a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA-SKPD)
 - b. Menyusun dokumen Pengguna Anggaran (DPA) – SKPD
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanjamelaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya.
 - d. Menandatangani SPM
 - e. Mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
 - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah
 - h. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekertaris Daerah.
2. Pada tanggal 22 September 2015 Kepala Dinas Perumahan selaku Kuasa Pengguna Anggaran yaitu HENDRY W. KOLONDA,SH menetapkan Keputusan Nomor 900/754/2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang menunjuk Terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan PPTK pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor dinas Perumahan.
3. Pada tanggal 30 September 2015 Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Saksi HENDRY W. KOLONDA,SH menetapkan Surat Keputusan Nomor : 900/801/2015 tentang penetapan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah untuk kegiatan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dengan susunan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------------|-------------------|
| Abraham O Atururi | : Pelindung |
| Hendry w. kolondam, SH | : PenanggungJawab |
| Amus Yanto Ijje, ST | : Ketua |
| P.M. Desyamelda Kilian, ST | : Sekertaris |
| Baesara Wael S.Sos.M.Si | : Anggota |
| Andini E. Arumdal, S.Si | : Anggota |
| Yosia Ronald, SE | : Anggota |
4. Bahwa pada awalnya sekitar bulan April 2015 Dinas Perumahan mengalokasikan anggaran pembangunan untuk gedung Kantor

Halaman 19 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lahannya sudah tersedia yang ada di lahan Pemda Prov. Papua Barat kemudian setelah dilakukan pengecekan oleh Dinas Perumahan ternyata lokasi yang ditunjuk dilingkungan kawasan perkantoran Gubernur tersebut telah digunakan untuk lokasi pembangunan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Prov. Papua Barat.

5. Bahwa selanjutnya saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM selaku KPA memerintahkan terdakwa AMOS YANTO IJIE untuk mencari lahan seluas 1 ha untuk membangun lokasi Gedung Kantor Dinas Perumahan karena sudah dianggarkan dalam Dalam Daftar Penggunaan Anggaran tahun 2015.

6. Pada waktu yang tidak diingat lagi terdakwa AMOS YANTO IJIE bersama-sama dengan saksi DESYARMEDA KILIAN, ST, dan RUSTAMAJI, SH menemui saksi MARISA SIMANJUNTAK di kantornya yang berada di jalan Yos Sudarso Sanggeng Manokwari untuk menanyakan apakah saksi MARISA SIMANJUNTAK memiliki sebidang tanah seluas 1 Ha untuk dijual guna kepentingan pembangunan kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat. Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi MARISA SIMANJUNTAK menyatakan bahwa memiliki tanah seluas tersebut dilokasi sekitar perkantoran Gubernur Provinsi Papua Barat, dan bersedia untuk menjualnya kepada Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat. Bahwa hasil pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa dan Saksi DESYARMEDA KILIAN, ST, melaporkan kepada saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH.

7. Pada tanggal 10 April 2015, Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Mengakui pemilik tanah) menawarkan harga tanah untuk Pembangunan Kantor Dinas Perumahan seluas : 10.000 M2 kepada terdakwa AMOS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) bersama-sama dengan Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dengan harga Rp. 450.000/M2 dengan total harga tanah sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), selanjutnya dibuatkan Surat taggal 10 April 2015 tentang Kesepakatan Harga Tanah seluas : 10.000 M2 yang ditandatangani oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Mengakui pemilik tanah) dengan Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA), dan yang menjadi dasar dibuatkan *Surat tanggal 10 April 2015 tentang Kesepakatan Harga Tanah seluas : 10.000 M2 adalah Alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang*

Halaman 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima/dibeli dari Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 10.953 M2 dan untuk lebih meyakinkan diperlihatkan Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979 dari Sdri. FLORA RUMADAS (Alm) kepada Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 200 x 200 M2 atau 40.000 M2.

8. Bahwa penetapan harga per meter persegi yaitu Rp. 450.000,- (empat ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut atas kesepakatan bersama dan tidak memperhatikan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang berlaku
9. Bahwa saksi HENDRY W. KOLON DAM tidak membuat 1. dokumen perencanaan pengadaan tanah, 2. studi kelayakan dan 3. Tim Persiapan Pengadaan Tanah namun secara langsung memerintahkan AMUS YANTO IJIE untuk mencari tanah guna pembangunan kantor dinas
10. Pada tanggal 17 April 2015, Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) mengajukan pengusulan anggaran kepada sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarkan dalam APBD-Perubahan TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaan tanah untuk Pembangunan Kantor Perumahan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) hasil kesepakatan bersama antara terdakwa Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah), Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
11. Pada tanggal 29 Mei 2015 terdakwa Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) meminta kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dan disetujui oleh Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) untuk melakukan Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat diatas tanah seluas : 10.000 M2 yang diakui sebagai pemilik tanah oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, yang berada di Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tanpa dapat menunjukan bukti hak tanah (Sertifikat Hak Milik) yang ditunjukan sebagai legalitas tanah adalah alas hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/dibeli dari Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 10.953 M2.
12. Bahwa Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979 dari Sdri. FLORA RUMADAS (Alm) kepada Saksi Sdr. EMIRIKUS

Halaman 21 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORLAK tercatat seluas : 200 x 200 M2 atau 40.000 M2, dimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima Saksi dari Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas: 10.953 M2 dengan harga Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) sesuai Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK adalah *Dokumen/Surat yang tidak benar atau isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya (Dokumen Palsu)* karena diatas tanah seluas : 10.953 M2 terdapat tanah milik orang lain seluas : 6000 M2 yang telah memiliki Bukti Hak Tanah berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. WINARSIH : seluas : 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang) dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 tidak pernah ditandatangani oleh Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dari Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dan Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tidak pernah kenal dan tidak pernah menjual tanah seluas : 10.952 M2 kepada SaksiSdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK sebagaimana Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014,

13. Bahwa dengan demikian Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK tidak memiliki dasar dan hak terhadap tanah seluas : 10.000 M2 untuk Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang mendasari Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014.
14. Bahwa pada tanggal 3 September 2015 Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Kab. Manokwari dengan dasar dokumen palsu berupa : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 atas tanah seluas : 10.952 M2 yang seakan-akan telah dibeli dari Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK namun pihak BPN Kab. Manokwari menolak permohonan dari Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK karena diatas tanah yang tercatat dalam Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 terdapat tanah milik orang lain seluas : 6000 M2 yang telah memiliki Bukti Hak Tanah berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. WINARSIH (dalam keadaan

Halaman 22 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit) : seluas 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH), setelah Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengetahui bahwa diatas tanah sesuai Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 terdapat tanah milik Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH, Saksi Sdri. WINARSIH dan tanah milik Sdr. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH).

15. Bahwa tanah seluas : 6000 M2 yang telah memiliki Bukti Hak Tanah berupa : Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. WINARSIH (dalam keadaan sakit) : seluas 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH) telah dilakukan pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat saat itu sehingga saksi JOHANES BALUBUN, SH.,MH alias AIS (oknum advokat) bertindak tanpa suarat kuasa mengawakili ketiga Pemilik hak milik atas tanah seluas 6000 M2 menyampaikan kepada pihak Perumahan bahwa tanah tersebut adalah milik kliennya.

16. Bahwa selanjutnya pihak Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat menyampaikan kepada saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK bahwa kenapa ada pemilik lain atas tanah seluas 10.000 m2 tersebut? Padahal saksi mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik saksi.

17. Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) bertemu dan saksi JOHANES BALUBUN SH.,MH alias AIS sepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi LUMPAT MARISI SUMANJUNTAK tanpa persetujuan langsung dari kliennya.

18. Bahwa selanjutnya Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) *merekayasa pembelian 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. WINARSIH (orang sakit) : seluas : 2000 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO (orang hilang/suami dari WINARSIH) dengan cara Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) menyiapkan Kwitansi Kosong dan memintai kepada Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH dan Saksi WINARSIH alias SUHARSIH untuk menandatangani dengan alasan apabila tidak ditandatangani maka orang tua atas nama PONIMAN yang saat ini telah Alm*

Halaman 23 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimasukkan dalam sel polisi karena telah menerima uang dari orang, setelah mendapatkan kwitansi maka Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) membuat Kwitansi sesuai peruntukan sebagai berikut :

a. Untuk pembayaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M2.

- 1) Kwitansi tanggal 15 Oktober 2015 tertulis : Sudah terima dari Bpk.MARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran sebidang tanah yang terletak di Sowi No. M.1622 atas nama KARTIKA NINGSIH yang ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. KARTIKA NINGSIH dijadikan persyaratan pembuatan Akta Jual-Beli antara Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Pembeli) dengan Sdri. KARTIKA NINGSIH (Penjual), Akta JUAL-BELI dibuat oleh saksi Sdri. NINA DIANA,SH, Sp.Not (PPAT).
- 2) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 1622 : SU.456/1997 : LU.2000 M2 ATAS NAMA KARTIKA NINGSIH yang ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. KARTIKA NINGSIH, diakui oleh Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK sebagai bukti pembayaran uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat).
- 3) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.
- 4) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 :

Halaman 24 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.

19. Bahwa bentuk rekayasa yang dilakukan oleh saksi YOHANES BALUBUN alias AIS terhadap satu objek tanah atas nama KARTIKA NINGSIH terdapat empat kwitansi tanda pembayaran oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, faktanya pemilik sertifikat tanah Sdri. KARTIKA NINGSIH tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK).

20. Untuk Pembayaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. WINARSIH (orang sakit/Istri SARJONO) : seluas : 2000 M2.

1) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.20 : SU.0464/1997 LU : 2000 M2, ATAS NAMA WINARSIH, ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. SUHARSIH/ WINARSIH, dijadikan persyaratan pembuatan Akta Jual-Beli antara Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Pembeli) dengan Sdri. KARTIKA NINGSIH (Penjual), Akta JUAL-BELI dibuat oleh saksi Sdri. NINA DIANA,SH, Sp.Not (PPAT).

2) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.

3) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH. Tidak diketahui peruntukannya.

Keterangan :

Bentuk rekayasa satu objek tanah atas nama WINARSIH terdapat tiga kwitansi tanda pembayaran oleh SaksiLUMPATMARISI SIMANJUNTAK,

Halaman 25 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



faktanya pemilik sertifikat tanah Sdri. WINARSIH tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Saksi LUMPATMARISI SIMANJUNTAK).

c. Untuk Pembayaran Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n Saksi Sdri. SARJONO (orang hilang/Suami WINARSIH) : seluas : 2000 M2.

1) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.00455/1997 LU : 2000 M2, ATAS NAMA SARJONO, ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH, dijadikan persyaratan pembuatan Akta Jual-Beli antara Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (Pembeli) dengan Sdr. WINARSIH (Penjual).

2) Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 tertulis : Sudah terima dari BAPAK LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, banyaknya uang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran TANAH SERTIFIKAT NO : 16.21 : SU.0455 LU : 2000 M2, SERTIFIKAT NO. M.16.20. SU. 0464/1997 LU.2000 M2 dan SERTIFIKAT NO. M. 16.22 : SU.456/1997 : LU.1000 M2 dari 2000 M2) ditandatangani diatas Meterai 6000 oleh Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH, dijadikan dasar pembayaran uang pengadaan tanah pada tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Sdr. LUMPATMARISI SIMANJUNTAK.

Keterangan :

(Bentuk rekayasa satu objek tanah atas nama WINARSIH terdapat dua kwitansi tanda pembayaran oleh Tersangka LUMPATMARISI SIMANJUNTAK, faktanya pemilik sertifikat tanah Sdri. WINARSIH/Istri SARJONO tidak pernah menjual tanah dan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp. 150.000.000,- dari Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.

21. Bahwa untuk peralihan hak setelah Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mendapatkan kwitansi dari Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH,MH alias AIS (Oknum Advokat) meminta Saksi Sdri. NINA DIANA,SH,Sp.Not (PPAT) membuat Akta Jual – Beli dengan cara :

a. Saksi Sdri. NINA DIANA,SH,Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari telah membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang kemudian oleh saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dijadikan alas hak untuk negajukan pembayaran uang sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan cara antara lain :

- 1) Tanggal 7 Nopember 2015 sesuai Kwitansi, Saksi Sdr. JOHANES BALUBUN,SH alias AIS telah menjual tanah kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- 2) Saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari mengetahui bahwa tanah milik Sdri. SUHARSIH adalah Harta Bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor : 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, apabila dilakukan Akta JUAL-BELI wajib mendapatkan persetujuan dari Suami (SARJONO) atau Ahli Waris atau adanya Penetapan Ijin Jual Tanah dari Pengadilan Negeri Manokwari.
- 3) Tanggal 2 Desember 2015 saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari mendapatkan Surat Pernyataan dari Panitera PN Manokwari tentang Permohonan Sdr. GANANG SAPUTRA (Anak dari SUHARSIH) dengan Registrasi Nomor : 42/Pdt.P/2015/PN. Mnk, tanggal 1 Desember 2015 mohon penetapan ijin menjual tanah.
- 4) Tanggal 3 Desember 2015 saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan mendasari Surat Pernyataan dari Panitera PN Manokwari tanggal 2 Desember 2015 tentang Permohonan Sdr. GANANG SAPUTRA (Anak dari SUHARSIH) pada Tanggal 1 Desember 2015 dengan Registrasi Nomor : 42/Pdt.P/2015/PN.Mnk, tanggal 1 Desember 2015 yang seakan-akan merupakan Penetapan Hakim PN Manokwari telah memberikan Ijin Menjual Tanah.
- 5) selanjutnya saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari telah membuat Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mendahului Penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/Pdt.P/ 2015/PN.Mnk, tanggal 14 Desember 2015 dalam perkara perdata Permohonan oleh Sdr. GANANG SAPUTRA (Anak dari SUHARSIH) dan Putusan menetapkan

Halaman 27 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi Ijin kepada Ibu Pemohon untuk menjual tanah dengan luas 2000 M2 yang terletak di Sowi sesuai Sertifikat hak milik Nomor : 1620 atas nama SUHARSIH.

22. Pada tanggal 7 Desember 2015, berdasarkan : Berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat/KPA) dan Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK / Ketua Panitia Pengadaan Tanah) kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan Kwitansi dengan beban MAK 1.04.01.02.46.5.2, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang telah diterima oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK. Pembayaran dilakukan oleh Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah).

23. Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) membayar tanah seluas : 10.000 M2 seharga Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (yang mengakui sebagai pemilik tanah) berdasarkan :

- a. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 antara Penjual Sdri. SUHARSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat oleh terdakwa NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari.
- b. Akta Jual Beli (AJB) Nomor : 309/2015, tanggal 25 Nopember 2016 antara Penjual Sdri. KARTIKA NINGSIH dengan Pembeli Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang dibuat oleh saksi NINA DIANA,SH, Sp.Not selaku PPAT Kab. Manokwari.
- c. Kwitansi tanggal 7 Nopember 2015 : Telah terima dari Bapak LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, Uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran Tanah Sertifikat No.M.1621 : SU.0455/1997.LU.2000 M2, Sertifikat No.M.1620:SU.0464/1997.LU.2000 M2 dan Sertifikat No.M.1622:SU.456/1997.LU.2000M2, bermeterai 6000

Halaman 28 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima Sdri. WINARSIH dan Sdri. KARTIKA NINGSIH untuk tanah atas nama SARJONO.

24. Saksi HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) mengetahui bahwa tanah yang diakui oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK (yang mengakui sebagai pemilik tanah) dengan luas : 10.000 M2 terdapat tanah seluas : 6000 M2 milik Sdri. KARTIKA NINGSIH seluas : 2000 M3, milik Sdri. SUHARSIH alias WINARSIH seluas : 2000 M2 dan Sdr. SARJONO seluas : 2000 M2 tetap membayarkan dana sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang telah dianggarkan dalam DPA SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Nomor : DPA 1.04.01.01.02.46.5.2 kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, padahal telah diketahui bahwa diatas tanah seluas : 10.000 M2 terdapat milik dari Saksi Sdri. KARTIKA NINGSIH, Sdri. WINARSIH dan Sdr. SARJONO seluas : 6000 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik.
25. Bahwa Uang hasil pembayaran pengadaan tanah untuk Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang telah dibayarkan kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah), sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) oleh Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK telah menyerahkan kepada Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah).
26. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2015 oleh Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM,SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA) dan Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) kepada Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, maka Saksi Sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM, SH (Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat selaku KPA), Saksi Sdr. AMUS YANTO IJIE, ST (PPTK dan Ketua Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah) dan Saksi Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengurus dan membuat dokumen/sura-surat sebagai berikut :

Halaman 29 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 5 Mei 2017 Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 01897 SU.01058/2017 A.n. Saksi Sdr.LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) dan Akta JUAL-BELI dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 ditandatangani oleh Sdr. ITA DAMERIA SIHOTANG,SH.,MH selaku PPAT Kab. Manokwari.
- b. Pada tanggal 26 Januari 2018 Sertifikat Nomor : 01897; SU.01058/2017 a.n Saksi Sdr.LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00038 atas nama Pemda Provinsi Papua Barat.

27. Bahwa perbuatan terdakwa AMUS YANTO IJIE selaku PPTK bersama-sama dengan saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM selaku KPA tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam proses pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan berupa :

- a. Kegiatan pengadaan Tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 tidak pernah diusulkan/dimintakan dalam tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG).
- b. Tidak terdapat dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
- c. Pembangunan fisik Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tanggal 29 Mei 2015 mendahului penerbitan sertifikat tanggal 5 Mei 2017 yang diserahkan ke PPTK tanggal 29 Mei 2017 dan balik Nama A.n Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 26 Januari 2018.
- d. Pembayaran Pengadaan tanah tanggal 7 Desember 2015 mendahului penetapan lokasi tanah tanggal 18 Januari 2018.
- e. Pembayaran pengadaan tanah Kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 menggunakan mekanisme SP2D-TU yang diperuntukan untuk operasional rutin kantor, sedangkan untuk pembayaran ke pihak ketiga seharusnya menggunakan mekanisme SP2D-LS.
- f. Pembayaran 100% atau sebesar Rp. 4.500.000.000,- telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2015 sedangkan sertifikat hak milik masih atas nama saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK (5 Mei 2017) dan diserahkan pemilik tanah kepada PPTK (22 Mei 2017) dan akta jual beli (AJB) dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 serah mendahului penerbitan sertifikat hak pakai an. Pemerintah Provinsi Papua Barat (26 Januari 2018).

Halaman 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian tidak berdasarkan jasa penilai atau penilai public dan/atau tidak memperhatikan NJOP dan atau nilai survey harga setempat.
28. Bahwa dari penyimpangan-penyimpangan tersebut telah terjadi karena adanya penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut:
- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) *Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.*
- b. UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1).
- c. UU RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; yang menyatakan :
- Pasal 13. *Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.*
- Pasal 14 ayat (2). *Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.*
- Pasal 15 ayat (3). *Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.*
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- Pasal 52, *Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.*
- Pasal 54. *Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.*
- Pasal 56. *Surat Perintah Membayar Tambahan UAng Pengganti yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh*

Halaman 31 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Selanjutnya melanggar pasal 22 ayat (2) pasal 54 ayat (2), pasal 61 ayat (1); dan pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- e. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi kepentingan Umum sebagaimana telah diubah peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014, Nomor 99 tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2015 yang menyatakan :

Pasal 2; *Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.*

Pasal 3 ayat (1) *setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana Pengadaan Tanah didasarkan atas a. Rencana Tata Ruang Wilayah dan b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 2. Rencana Strategis dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.*

Pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (1) pasal 6 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2).

- f. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011; sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1); Pasal 132 ayat (1) dan (2), pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

29. Bahwa perbuatan terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST selaku PPTK dan juga saksi HENDRY W. KOLONDOM, SH selaku KPA yang tidak menjalankan kewenangannya sehingga melakukan pembayaran 100% sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dengan membuat Berita Acara Pembayaran Tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015 pada hari senin pada tanggal 7 Desember 2015 dimana terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST bertindak sebagai Pihak I yang membeli tanah dan saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK selaku pihak ke II pemilik tanah seluas 10.000 M2 yang diketahui Oleh saksi HENDRY W. KOLONDOM, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat; mengakibatkan bertambahnya jumlah harta kekayaan dari saksi LUMPAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARISA SIMANJUNTAK sejumlah kurang lebih Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

30. Bahwa dengan bertambahnya kekayaan dari saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK sejumlah kurang lebih Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) mengakibatkan negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Papua Barat sebagaimana Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 Nomor : SR-122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani Oleh : Buyung Wiromo Samudro, S.E., MBA sebagai penanggung Jawab beserta Tim Audit sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; dimana hasil Audit PKKN tersebut menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp. 3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

-- Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDS-03/MANOK/Ft.1/09/2019 pada persidangan tanggal 14 Januari 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST TIDAK TERBUKTI melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PRIMAIR Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana Korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara" sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan SUBSIDIAIR Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Halaman 33 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AMUS YANTO IJIE, ST oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun Dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Uang Pengganti sebesar Rp. 3.137.261.303,- (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh rupiah) dari total kerugian negara sebesar Rp. 3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah) dibebankan kepada Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar
 2. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
 3. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
 4. Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. IRMAN JAYA MARTABE di Bank BNI Caang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0084284596, sebesar Rp. 52.502.433,00 (Lima puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 5. Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 6. 1 (satu) unit mesin Ketik Merek OLIMPIO WARNA Putih dengan Tas pembungkus warna hitam
 7. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat dari saudara EMERIKUS BORLAK kepada saudara MARISI SIMANJUNTAK tanggal 14 Oktober 2014.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait dengan pembayaran sebidang tanah ukuran 400 x 400 M sebesar Rp. 400.000,-, tanggal 15 Oktober 1979.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat dari saudara FLORA RUMADAS kepada saudara EMIRIKUS BORLAK, tanggal 15 Oktober 1979.
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat peta lokasi tanah a.n. Saudara E. BORLAK.
11. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015, tanggal 29 Januari 2015 dan 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat.
12. 3 (tiga) lembar fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.04.01.01.02.46.5.2 pada Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dinas Perumahan.
13. 2 (dua) lembar fotocopy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 033/SPD/PERUMAHAN/I-IV/2.46/2015 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 821.1.3 – 46 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDINI EMMAGRIYANI ARUMDALU, S.Si, tanggal 31 Oktober 2011.
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan tagihan pembayaran dengan menggunakan TU (tambahan uang persediaan) diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nomor : 769/SP2D-TU/PERUMAHAN-PB/2015, Tanggal 1 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) Nomor : 007/SPM-TU/SARPRAS-DISPERUM-DISPERUM/2015, Tanggal 26 November 2015.
 - c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 26 November 2015.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 26 November 2015.
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU), Nomor : 007/SPP-TU/SARPRAS-DISPERUM/2015, tanggal 26 November 2015.
16. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban pembayaran diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1395/SP2D-TU/NIHIL/DISPERUM-PB/2015, Tanggal 31 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D TU- Nihil.

Halaman 35 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 7 Desember 2015.
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nihil Nomor : 007/SPM-NIHIL/ DISPERUM/2015, Tanggal 7 Desember 2015.
- e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 007/SPP-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
- f. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan/tambah uang persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015
- g. 4 (empat) lembar asli pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Nomor : 007/SPJ-NIHIL-SAH/DISPERUM/2015 atas SPJ Nomor:007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015 tanggal 7 Desember 2015
- h. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait pembayaran ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas sepuluh ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, tanggal 7 Desember 2015.
- j. 1 (satu) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2015 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan TA. 2015.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy daftar honorium panitia pelaksana kegiatan.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima rupiah).
17. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nomor : 593/013/2017, tanggal 3 Februari 2017
18. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
19. 1 (satu) bundel fotocopy klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak permukaan bumi berupa tanah Kabupaten Manokwari Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantara terkait Permohonan Hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK Luas Tanah 10.000 M² Nomor : 307/5-92.02/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan lampiran :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 3 September 2015.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 3 September 2015.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 3 September 2015.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 3 September 2015.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan kekurangan luas, tanggal 11 September 2015.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah Nomor 299/2015, tanggal 16 September 2015.
- j. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 251/RPT/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
- k. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 12 Oktober 2015.
- l. 4 (empat) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) Pembelian hak milik Nomor : 7/RPD/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
21. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat.
22. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLON DAM, SH.
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLON DAM, SH.
24. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 7 Desember 2015.
25. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor : 200/Ket-92.02/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.
26. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1622 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 309 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, PPAT NINA DIANA, SH.
27. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1620 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 321 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, PPAT NINA DIANA, SH.
28. 1 (satu) lembar rekening koran PT. IRMAN JAYA MARTABE periode tanggal 27 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. 16.22; SU.456/1997; LU.2000 M² atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 7 November 2015.
30. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455/1997. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.2000 M², tanggal 7 November 2015.
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M² dari 2.000 M², tanggal 7 November 2015.
32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015,

Halaman 37 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:

- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan sertipikat hilang atas nama JOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;
 - d. 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang Nomor : LKB/1430/XI/2015/SPKT II, tanggal 11 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor : 01/Peng-92.02/II/2016, tanggal 19 Januari 2016;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy koran lokal Tabura Pos Edisi Selasa 29 Maret 2016 tentang pengumuman sertifikat hilang;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 194/92.02/V/2016, tanggal 12 Mei 2016;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dibawah sumpah / janji, tanggal 9 Mei 2016.
- 33.1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli hak milik nomor 01621 dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 4 November 2016;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor : 709/2016, tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh PRIYO HANDOKO, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan balik nama dengan akta jual beli tanggal 2 November 2016 Nomor 709/2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARSIH;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah PBB tahun 2016 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terutang PBB tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 16 Agustus 2016;
 - m. 1 (satu) buku fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/PDT.P/2016/PN.Mnk, tanggal 27 September 2016;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M.1621 / Sowi;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01892 / Andai.

Halaman 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01622 dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 25 November 2015 dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pendaftaran peralihan hak/akta jual beli, tanggal 25 November 2015;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTIKA NINGSIH;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama APLONIUS ALBERT IMANUEL RINI;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 89/IST/2010, tanggal 26 November 2010;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor : 9202150701100016, tanggal 2 Februari 2010;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 15 Oktober 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/583, tanggal 13 November 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 25 November 2015;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M 1622 / Sowi;
 - p. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01893 / Andai.
35. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01520 dengan nomor berka 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli nomor 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - c. 1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2015/PN M-nk, tanggal 14 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 2015
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015, tanggal 2 Desember 2015;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 November 2015;

Halaman 39 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M. 1620 Sowi;
 - o. 1 (satu) buku sertipikat hak milik nomor 01891 / Anday.
36. 1 (satu) bundel permohonan hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan nomor 5773/2016, tanggal 16 Desember 2016 untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 5773/2016, tanggal 30 Januari 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan SK Pemberian hak nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi permohonan SK pemberian hak nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen pendaftaran SK hak nomor 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pendaftaran SK hak nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 18 November 2016;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 November 2016;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 18 November 2016;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 30 Januari 2017;

Halaman 40 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



- r. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah nomor 77/2017, tanggal 30 Januari 2017;
 - s. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 7 Februari 2017;
 - t. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 13/RPT/2017, tanggal 7 Februari 2017;
 - u. 5 (lima) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) pemberian hak milik nomor : 29/RPD/2017, tanggal 10 Februari 2017;
 - v. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 4/HM/BPN/92/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang pemberian hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - w. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 2 Oktober 2015;
 - x. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889 / Anday.
37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan penggabungan hak dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan penggabungan hak, tanggal 28 April 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 477/16/capil/2017, tanggal 10 April 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 474/4.315/2017, tanggal 10 April 2017;
 - f. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889, tanggal 17 Maret 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - g. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - i. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017.
38. 1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor : 112/BA.TUTUP/2017, tanggal 13 September 2017
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 No RKAP SKPD : 1.04 01 01 02 46 5 2, tanggal 3 Juni 2015, Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sertifikat tanggal 22 Mei 2017 beserta 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No . 01897 dengan luas 10.000 M² dengan nama pemegang hak saudara LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang berada di Kel. Andai Kec. Manokwari Selatan Kab.Manokwari, tanggal 5 Mei 2017;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/801/2015, tanggal 30 September 2015 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan panitia pelaksana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun 2015;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/754/2015, tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.813.3-039, tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.1.3-33, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
45. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor : 0317725189 Periode 07/12/2015 S/D 07/12/2015 atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Papua Barat
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Arfai, tanggal 14 Oktober 2014
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lengkap lokasi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, tanggal 23 Februari 2018
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Dr. Jr. YANUARIUS RENWARIN selaku pemberi kuasa kepada sdr. AIS BALUBUN, SH.,MH selaku penerima kuasa untuk mendampingi serta mewakili kepentingannya sebagai tersangka dalam perkara TPK Pembangunan Gedung KONI Papua Barat Tahun 2012/2013, tanggal 21 Maret 2016.
49. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah Nomor W27-U/29/HK/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dari Pengadilan Tinggi Ambon
50. 1 (satu) lembar fotocopy kartu HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia) atas nama JOHANIS BALUBUN, S.H.,M.H.
51. 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan No. 1632 atas nama KONIMAN dengan luas 2.000 M². Tanggal 25 Maret 1997.
52. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018 ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. MATIUS PONIMAN, tanggal 6 Juni 2018.
54. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/107/ VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018.
55. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008, Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.
56. 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008
57. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor ; 05554991 dengan Nomor Polisi PB 1891 MF, HONDA ODYSSEY 2.4 E CVT warna hitam mutiara dengan nomor polisi PB 18191 atasnama pemilik LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
58. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor ; N-08892151 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;

Halaman 42 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pembelian Nomor : 0894172, tanggal 7 April 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 050704/HPM/OD/IV/17, tanggal 7 April 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari tersangka LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. WILLIAM TO KASHIM selaku Direktur CV. BURSA MOBIL.
62. 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Jual Beli (AJB)

No: 05/2016, tanggal 8 Januari 2018 dengan lampirannya yaitu :

- Fotocopy Surat Kuasa No 180/56/SETDA-PB/2018, Tanggal 22 Januari 2018.
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor:474/4.315/2017, Tanggal 10 April 2017.
- Fotocopy Surat Keterangan Nomor:477/16/capil/2017, Tanggal 10 April 2017.
- Fotocopy KTP sdr. HARTA HUTAPEA.
- Fotocopy KK a.n LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
- Fotocopy KTP sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH
- Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-01.a, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dan naskah pelantikan.
- Fotocopy pembayaran Kwitansi dari Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat kepada LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 7 Desember 2015.
- Fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
- Fotocopy PBB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
- Fotocopy bukti pembayaran PPh atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
- Fotocopy SK Gubernur Papua Barat Nomor :590/218/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat.
- Fotocopy SK Bupati Manokwari Nomor :590/11/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat.
- Fotocopy sertifikat hak pakai Nomor 00038 atas nama Pemerintah Prov. Papua Barat tanggal 26 Januari 2018 oleh BPN Kab. Manokwari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara dan masih dipergunakan dalam perkara Atas nama terdakwa HENDRY WAILAN KOLONDA, SH.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

-- Berkas perkara dan turunan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Amos Yanto Ijie, ST.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa Amos Yanto Ijie, ST.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Amos Yanto Ijie, ST.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,00** (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar
 2. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
 3. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
 4. Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. IRMAN JAYA MARTABE di Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0084284596, sebesar Rp. 52.502.433,00 (Lima puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 5. Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 6. 1 (satu) unit mesin Ketik Merek OLIMPIO WARNA Putih dengan Tas pembungkus warna hitam
 7. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat dari saudara EMERIKUS BORLAK kepada saudara MARISI SIMANJUNTAK tanggal 14 Oktober 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait dengan pembayaran sebidang tanah ukuran 400 x 400 M sebesar Rp. 400.000,-, tanggal 15 Oktober 1979.
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat dari saudara FLORA RUMADAS kepada saudara EMIRIKUS BORLAK, tanggal 15 Oktober 1979.
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat peta lokasi tanah a.n. Saudara E. BORLAK.
11. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015, tanggal 29 Januari 2015 dan 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat.
12. 3 (tiga) lembar fotocopy Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.04.01.01.02.46.5.2 pada Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dinas Perumahan.
13. 2 (dua) lembar fotocopy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 033/SPD/PERUMAHAN/I-IV/2.46/ 2015 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 821.1.3 – 46 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDINI EMMAGRIYANI ARUMDALU, S.Si, tanggal 31 Oktober 2011.
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan tagihan pembayaran dengan menggunakan TU (tambahan uang persediaan) diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nomor : 769/SP2D-TU/PERUMAHAN-PB/2015, Tanggal 1 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) Nomor : 007/SPM-TU/SARPRAS-DISPERUM-DISPERUM/ 2015, Tanggal 26 November 2015.
 - c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 26 November 2015.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 26 November 2015.
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU), Nomor : 007/SPP-TU/SARPRAS-DISPERUM/ 2015, tanggal 26 November 2015.
16. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban pembayaran diantaranya :

Halaman 45 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1395/SP2D-TU/NIHIL/DISPERUM-PB/2015, Tanggal 31 Desember 2015.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D TU- Nihil.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 7 Desember 2015.
- d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nihil Nomor : 007/SPM-NIHIL/ DISPERUM/2015, Tanggal 7 Desember 2015.
- e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 007/SPP-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
- f. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan / tambah uang persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015
- g. 4 (empat) lembar asli pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Nomor : 007/SPJ-NIHIL-SAH/DISPERUM/2015 atas SPJ Nomor:007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015 tanggal 7 Desember 2015
- h. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait pembayaran ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas sepuluh ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, tanggal 7 Desember 2015.
- j. 1 (satu) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2015 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan TA. 2015.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy daftar honorium panitia pelaksana kegiatan.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima rupiah).
17. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nomor : 593/013/2017, tanggal 3 Februari 2017
18. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
19. 1 (satu) bundel fotocopy klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak permukaan bumi berupa tanah Kabupaten Manokwari Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantara terkait Permohonan Hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK Luas Tanah 10.000 M² Nomor : 307/5-92.02/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan lampiran :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 3 September 2015.

Halaman 46 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979.
- c. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 3 September 2015.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 3 September 2015.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 3 September 2015.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan kekurangan luas, tanggal 11 September 2015.
- i. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah Nomor 299/2015, tanggal 16 September 2015.
- j. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 251/RPT/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
- k. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 12 Oktober 2015.
- l. 4 (empat) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) Pembelian hak milik Nomor : 7/RPD/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
- 21. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat.
- 22. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLONDA,SH.
- 23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLONDA,SH.
- 24. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 7 Desember 2015.
- 25. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor : 200/Ket-92.02/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.
- 26. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1622 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 309 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, PPAT NINA DIANA, SH.
- 27. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1620 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 321 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, PPAT NINA DIANA, SH
- 28. 1 (satu) lembar rekening koran PT. IRMAN JAYA MARTABE periode tanggal 27 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
- 29. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. 16.22; SU.456/1997; LU.2000 M² atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 7 November 2015.
- 30. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455/1997.

Halaman 47 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.2000 M², tanggal 7 November 2015

31. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M² dari 2.000 M², tanggal 7 November 2015.
32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan sertipikat hilang atas nama JOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;
 - d. 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang Nomor : LKB/1430/XI/2015/SPKT II, tanggal 11 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor : 01/Peng-92.02/II/2016, tanggal 19 Januari 2016;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy koran lokal Tabura Pos Edisi Selasa 29 Maret 2016 tentang pengumuman sertifikat hilang;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 194/92.02/V/2016, tanggal 12 Mei 2016;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dibawah sumpah / janji, tanggal 9 Mei 2016.
33. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli hak milik nomor 01621 dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016, dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 4 November 2016;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor : 709/2016, tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh PRIYO HANDOKO, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan balik nama dengan akta jual beli tanggal 2 November 2016 Nomor 709/2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARSIH;

Halaman 48 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah PBB tahun 2016 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 16 Agustus 2016;
 - m. 1 (satu) buku fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/PDT.P/2016/PN.Mnk, tanggal 27 September 2016;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M.1621 / Sowi;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01892 / Andai.
34. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01622 dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 25 November 2015 dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 25 November 2015;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTIKA NINGSIH;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama APLONIUS ALBERT IMANUEL RINI;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 89/IST/2010, tanggal 26 November 2010;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor : 9202150701100016, tanggal 2 Februari 2010;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 15 Oktober 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/583, tanggal 13 November 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 25 November 2015;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M 1622 / Sowi;
 - p. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01893 / Andai.
35. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01520 dengan nomor berka 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli nomor 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - c. 1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2015/PN M-nk, tanggal 14 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 2015
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015, tanggal 2 Desember 2015;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 November 2015;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M. 1620 Sowi;
 - o. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 01891 / Anday.
36. 1 (satu) bundel permohonan hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan nomor 5773/2016, tanggal 16 Desember 2016 untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 5773/2016, tanggal 30 Januari 2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan SK Pemberian hak nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotopopy surat perintah setor nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi permohonan SK pemberian hak nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen pendaftaran SK hak nomor 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - f. 1 (satu) lembar fotopoy surat perintah setor nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pendaftaran SK hak nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
 - i. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 18 November 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopt KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;

Halaman 50 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 November 2016;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 18 November 2016;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 30 Januari 2017;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah nomor 77/2017, tanggal 30 Januari 2017;
 - r. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 7 Februari 2017;
 - s. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 13/RPT/2017, tanggal 7 Februari 2017;
 - t. 5 (lima) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) pemberian hak milik nomor : 29/RPD/2017, tanggal 10 Februari 2017;
 - u. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 4/HM/BPN/92/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang pemberian hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - v. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 2 Oktober 2015;
 - w. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889 / Anday.
37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan penggabungan hak dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomo berkas 2260/2017, tanggal 18 April 2017;
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan penggabungan hak, tanggal 28 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 477/16/capil/2017, tanggal 10 April 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 474/4.315/2017, tanggal 10 April 2017;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889, tanggal 17 Maret 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - f. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - g. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - i. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017.
38. 1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor : 112/BA.TUTUP/2017, tanggal 13 September 2017

Halaman 51 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 No RKAP SKPD : 1.04 01 01 02 46 5 2, tanggal 3 Juni 2015, Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sertifikat tanggal 22 Mei 2017 beserta 1 (satu) buah fotocopy sertipikat Hak Milik No . 01897 dengan luas 10.000 M² dengan nama pemegang hak saudara LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang berada di Kel. Andai Kec. Manokwari Selatan Kab.Manokwari, tanggal 5 Mei 2017;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/801/2015, tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan panitia pelaksana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun 2015;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/754/2015, tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.813.3-039, tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.1.3-33, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
45. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor : 0317725189 Periode 07/12/2015 S/D 07/12/2015 atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Papua Barat
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Arfai, tanggal 14 Oktober 2014
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lengkap lokasi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, tanggal 23 Februari 2018
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Dr. Jr. YANUARIUS RENWARIN selaku pemberi kuasa kepada sdr. AIS BALUBUN, SH.,MH selaku penerima kuasa untuk mendampingi serta mewakili kepentingannya sebagai Terdakwa dalam perkara TPK Pembangunan Gedung KONI Papua Barat Tahun 2012/2013, tanggal 21 Maret 2016.
49. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah Nomor W27-U/29/HK/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dari Pengadilan Tinggi Ambon
50. 1 (satu) lembar fotocopy kartu HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia) atas nama JOHANIS BALUBUN,S.H,M.H.
51. 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan No. 1632 atas nama KONIMAN dengan luas 2.000 M². Tanggal 25 Maret 1997.
52. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/107/VII/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018 ;

Halaman 52 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. MATIUS PONIMAN, tanggal 6 Juni 2018.
54. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/107/ VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018.
55. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008, Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.
56. 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008
57. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor ; 05554991 dengan Nomor Polisi PB 1891 MF, HONDA ODYSSEY 2.4 E CVT warna hitam mutiara dengan nomor polisi PB 18191 atasnama pemilik LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
58. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor ; N-08892151 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pembelian Nomor : 0894172, tanggal 7 April 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 050704/HPM/OD/IV/17, tanggal 7 April 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. WILLIAM TO KASHIM selaku Direktur CV. BURSA MOBIL.
62. 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No: 05/2016, tanggal 8 Januari 2018 dengan lampirannya yaitu :
- a. Fotocopy Surat Kuasa No 180/56/SETDA-PB/2018, Tanggal 22 Januari 2018.
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:474/4.315/2017, Tanggal 10 April 2017.
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:477/16/capil/2017, Tanggal 10 April 2017.
 - d. Fotocopy KTP sdr. HARTA HUTAPEA.
 - e. Fotocopy KK a.n LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
 - f. Fotocopy KTP sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM, SH
 - g. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-01.a, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dan naskah pelantikan.
 - h. Fotocopy pembayaran Kwitansi dari Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat kepada LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 7 Desember 2015.
 - i. Fotocopy surat setoran pajak atasn nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.

Halaman 53 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotocopy PBB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
- k. Fotocopy bukti pembayaran PPh atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
- l. Fotocopy SK Gubernur Papua Barat Nomor :590/218/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat.
- m. Fotocopy SK Bupati Manokwari Nomor : 590/11/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang penunjukan penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat.
- n. Fotocopy sertifikat hak pakai Nomor 00038 atas nama Pemerintah Prov. Papua Barat tanggal 26 Januari 2018 oleh BPN Kab. Manokwari.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam atas nama Hendry Wailan Kolondam,SH.;

Alat Bukti:

- 1. Surat Kesepakatan Jual Beli Tanah;
- 2. Kwitansi Pembayaran Tanah;
- 3. Berita Acara Pembayaran Tanah;
- 4. Foto dokumentasi pembayaran tanah;
- 5. Surat Pelepasan Tanah Adat dari Flora Rumadas kepada Emerlikus Borlak;
- 6. Surat Pelepasan Tanah Adat dari Emerlikus Borlak kepada Lumpat Marisi Simanjuntak;
- 7. Kwitansi peminjaman uang dari Desyarmeda Killian kepada Amus Yanto Ijie;
- 8. Sertifikat Hak Milik Pemda Provinsi Papua Barat seluas 10.000 M²;
- 9. Surat Pernyataan pencabutan BAP dari Lumpat Marisi Simanjuntak tentang pemberian uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Amus Yanto Ijie, ST.
- 10. Surat Pernyataan pencabutan BAP dari Lumpat Marisi Simanjuntak tentang tidak pernah memberikan uang kepada Pihak Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- 11. Surat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat untuk tahun anggaran 2015;
- 12. Berita Acara Pembelian Tanah tahun 2014 untuk Dinas Perkebunan berdekatan lokasi tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- 13. Foto lokasi tanah Kantor Dinas Perkebunan yang dibeli tahun 2014 dan foto lokasi tanah Dinas Perumahan yang dibeli tahun 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

-- Akta Permintaan Banding Nomor 1/ Akta. Pid. Sus-TPK/ 2020/PN Mnk tanggal 17 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1/Akta.Pid. Sus-TPK/2020/ PN Mnk;

-- Akta Permintaan Banding Nomor 1A/ Akta. Pid. Sus-TPK/ 2020/PN Mnk tanggal 19 Februari 2020 yang ditandatangani oleh Panitera Muda Tipikor, menerangkan bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 berdasarkan Akta Pemberitahuan Banding Nomor 1A/Akta.Pid. Sus-TPK/2020/ PN Mnk;

-- Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 26 Februari 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari dan tanggal itu juga sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1A/Akta.Pid. Sus-TPK/2020/PN Mnk, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2020 dengan seksama;

-- Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Februari 2020, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 sebagaimana Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 1/Akta.Pid. Sus-TPK/2020/PN Mnk, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum terdakwa pada hari dan tanggal itu juga dengan seksama;

-- Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W30-U7/ 293/HK.07/3/2020 tanggal 2 Maret 2020 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya, diberikan kesempatan yang selayaknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 55 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori banding sebanyak 17 (tujuh belas) halaman pada dasarnya sebagai berikut :

- bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, terlalu ringan dan tidak ada uang pengganti hal ini sangat kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat mengingat perbuatan Terdakwa yang secara melawan hukum merugikan keuangan negara, juga tidak selaras dengan semangat pemberantasan korupsi;
- bahwa *Dissenting Opinion* Anggota II Majelis Hakim yang menyatakan Penuntut Umum melakukan tebang pilih adalah keliru dan dapat meresahkan masyarakat serta tidak menjaga nama baik sesama penegak hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Memori Banding sebanyak 113 (seratus tiga belas) halaman pada dasarnya sebagai berikut :

- bahwa Terdakwa/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, sesuai dengan fakta perkara ini adalah masalah keperdataan antara Saksi Lumpat Marisi Simanjuntak dengan Pemerintah Papua Barat;
- bahwa pertimbangan hukum pada halaman 253 sampai dengan 255 mengenai unsur Setiap orang adalah pertimbangan yang salah dan amat keliru, tidak tepat, unsur ini tidak terpenuhi dengan sempurna dan konsekwensinya harus dipandang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada halaman 255 sampai 274 merupakan pertimbangan yang salah dan keliru, pertimbangan yang saling bertentangan dan tidak memberikan kepastian hukum;
- bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
- bahwa putusan tingkat pertama pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari mengenai pembuktian unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
- bahwa putusan tingkat pertama Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sangat keliru dalam pertimbangan hukumnya mengenai pembuktian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau

Halaman 56 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut melakukan perbuatan telah salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempelajari dengan cermat turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 13/Pid. Sus. TPK/2019/PN-Mnk tanggal 12 Februari 2020, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut, dimana Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan benar dan tepat terhadap dakwaan subsider, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama terhadap dakwaan subsider, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menyetujui dan menerima, kecuali pidana yang dijatuhkan haruslah diubah dan diperberat dengan alasan sebagai berikut :

- bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara terencana dan sengaja selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak melaksanakan kewenangannya dengan benar, tidak membuat perencanaan dengan baik, dalam proses pengadaan tanah untuk pembangunan Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- bahwa korupsi telah menghambat pembangunan serta merusak sendi-sendi perekonomian dan telah membuat masyarakat semakin miskin serta sangat merugikan Pemerintah Daerah Papua Barat;
- bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa maka harus ditangani secara luar biasa salah satunya untuk memberikan efek jera dan sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi masyarakat haruslah dengan pemberian hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan dapat bertanggungjawab maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan pernah ditahan maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 57 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum serta mengingat Pasal 27 KUHP dan Pasal 242 KUHP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar di bawah ini;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jis Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Amos Yanto Ijie, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Amos Yanto Ijie, S.T., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "**bersama-sama melakukan korupsi**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amos Yanto Ijie, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 58 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 1. Uang sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar
 2. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
 3. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar
 4. Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. IRMAN JAYA MARTABE di Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0084284596, sebesar Rp. 52.502.433,00 (Lima puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 5. Uang tunai sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
 6. 1 (satu) unit mesin Ketik Merek OLIMPIO WARNA Putih dengan Tas pembungkus warna hitam
 7. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat dari saudara EMERIKUS BORLAK kepada saudara MARISI SIMANJUNTAK tanggal 14 Oktober 2014.
 8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait dengan pembayaran sebidang tanah ukuran 400 x 400 M sebesar Rp. 400.000,-, tanggal 15 Oktober 1979.
 9. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat dari saudara FLORA RUMADAS kepada saudara EMIRIKUS BORLAK, tanggal 15 Oktober 1979.
 10. 1 (satu) lembar fotocopy surat peta lokasi tanah a.n. Saudara E. BORLAK.
 11. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015, tanggal 29 Januari 2015 dan 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat.
 12. 3 (tiga) lembar fotocopy Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.04.01.01.02.46.5.2 pada Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dinas Perumahan.
 13. 2 (dua) lembar fotocopy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 033/SPD/PERUMAHAN/I-IV/2.46/2015 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD.

Halaman 59 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 821.1.3 – 46 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDINI EMMAGRIYANI ARUMDALU, S.Si, tanggal 31 Oktober 2011.
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan tagihan pembayaran dengan menggunakan TU (tambahan uang persediaan) diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nomor : 769/SP2D-TU/PERUMAHAN-PB/2015, Tanggal 1 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) Nomor : 007/SPM-TU/SARPRAS-DISPERUM-DISPERUM/ 2015, Tanggal 26 November 2015.
 - c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 26 November 2015.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 26 November 2015.
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU), Nomor : 007/SPP-TU/SARPRAS-DISPERUM/ 2015, tanggal 26 November 2015.
16. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban pembayaran diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1395/SP2D-TU/NIHIL/DISPERUM-PB/2015, Tanggal 31 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D TU- Nihil.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 7 Desember 2015.
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nihil Nomor : 007/SPM-NIHIL/ DISPERUM/2015, Tanggal 7 Desember 2015.
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 007/SPP-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
 - f. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan / tambah uang persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015
 - g. 4 (empat) lembar asli pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Nomor : 007/SPJ-NIHIL-SAH/DISPERUM/2015 atas SPJ Nomor:007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015 tanggal 7 Desember 2015
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkaitpembayaran ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas sepuluh ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, tanggal 7 Desember 2015.

Halaman 60 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2015 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan TA. 2015.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy daftar honorium panitia pelaksana kegiatan.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima rupiah).
- 17.1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nomor : 593/013/2017, tanggal 3 Februari 2017
18. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
19. 1 (satu) bundel fotocopy klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak permukaan bumi berupa tanah Kabupaten Manokwari Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantara terkait Permohonan Hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK Luas Tanah 10.000 M² Nomor : 307/5-92.02/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan lampiran :
 - a. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 3 September 2015.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 3 September 2015.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 3 September 2015.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 3 September 2015.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan kekurangan luas, tanggal 11 September 2015.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah Nomor 299/2015, tanggal 16 September 2015.
 - j. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 251/RPT/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
 - k. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 12 Oktober 2015.
 - l. 4 (empat) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) Pembelian hak milik Nomor : 7/RPD/2015, tanggal 13 Oktober 2015.

Halaman 61 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat.
22. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLONDA, SH.
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLONDA, SH.
24. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 7 Desember 2015.
25. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor : 200/Ket-92.02/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.
26. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1622 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 309 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, PPAT NINA DIANA, SH.
27. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1620 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 321 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, PPAT NINA DIANA, SH
28. 1 (satu) lembar rekening koran PT. IRMAN JAYA MARTABE periode tanggal 27 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. 16.22; SU.456/1997; LU.2000 M² atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 7 November 2015.
30. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455/1997. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.2000 M², tanggal 7 November 2015
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M² dari 2.000 M², tanggal 7 November 2015.
32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan sertifikat hilang atas nama JOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;
 - d. 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;

Halaman 62 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang Nomor : LKB/1430/XI/2015/SPKT II, tanggal 11 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor : 01/Peng-92.02/II/2016, tanggal 19 Januari 2016;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy koran lokal Tabura Pos Edisi Selasa 29 Maret 2016 tentang pengumuman sertifikat hilang;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 194/92.02/V/2016, tanggal 12 Mei 2016;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dibawah sumpah / janji, tanggal 9 Mei 2016.
33. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli hak milik nomor 01621 dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 4 November 2016;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor : 709/2016, tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh PRIYO HANDOKO, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan balik nama dengan akta jual beli tanggal 2 November 2016 Nomor 709/2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARSIH;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah PBB tahun 2016 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 16 Agustus 2016;
 - m. 1 (satu) buku fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/PDT.P/2016/PN.Mnk, tanggal 27 September 2016;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M.1621 / Sowi;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01892 / Andai.
34. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01622 dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 25 November 2015 dengan lampiran :

Halaman 63 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pendaftaran peralihan hak/ akta jual beli, tanggal 25 November 2015;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTIKA NINGSIH;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama APLONIUS ALBERT IMANUEL RINI;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 89/IST/2010, tanggal 26 November 2010;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor : 9202150701100016, tanggal 2 Februari 2010;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 15 Oktober 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/583, tanggal 13 November 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 25 November 2015;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M 1622 / Sowi;
 - p. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01893 / Andai.
35. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01520 dengan nomor berka 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli nomor 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - c. 1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2015/PN M-nk, tanggal 14 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 2015
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015, tanggal 2 Desember 2015;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 November 2015;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;

Halaman 64 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - m.1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M. 1620 Sowi;
 - o. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 01891 / Anday.
36. 1 (satu) bundel permohonan hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan nomor 5773/2016, tanggal 16 Desember 2016 untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 5773/2016, tanggal 30 Januari 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan SK Pemberian hak nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi permohonan SK pemberian hak nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen pendaftaran SK hak nomor 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pendaftaran SK hak nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 18 November 2016;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - m.1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 November 2016;
 - o. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016;
 - p. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 18 November 2016;
 - q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 30 Januari 2017;
 - r. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah nomor 77/2017, tanggal 30 Januari 2017;
 - s. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 7 Februari 2017;

Halaman 65 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 13/RPT/2017, tanggal 7 Februari 2017;
 - u. 5 (lima) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) pemberian hak milik nomor : 29/RPD/2017, tanggal 10 Februari 2017;
 - v. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 4/HM/BPN/92/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang pemberian hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - w. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 2 Oktober 2015;
 - x. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889 / Anday.
37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan penggabungan hak dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomo berkas 2260/2017, tanggal 18 April 2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan penggabungan hak, tanggal 28 April 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 477/16/capil/2017, tanggal 10 April 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 474/4.315/2017, tanggal 10 April 2017;
 - f. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889, tanggal 17 Maret 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - g. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - i. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017.
38. 1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor : 112/BA.TUTUP/2017, tanggal 13 September 2017
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 No RKAP SKPD : 1.04 01 01 02 46 5 2, tanggal 3 Juni 2015, Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sertifikat tanggal 22 Mei 2017 beserta 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No . 01897 dengan luas 10.000 M² dengan nama pemegang hak saudara LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang berada di Kel. Andai Kec. Manokwari Selatan Kab.Manokwari, tanggal 5 Mei 2017;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/801/2015, tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan panitia pelaksana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/754/2015, tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.813.3-039, tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.1.3-33, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
45. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor : 0317725189 Periode 07/12/2015 S/D 07/12/2015 atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Papua Barat
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Arfai, tanggal 14 Oktober 2014
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lengkap lokasi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, tanggal 23 Februari 2018
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Dr. Jr. YANUARIUS RENWARIN selaku pemberi kuasa kepada sdr. AIS BALUBUN, SH.,MH selaku penerima kuasa untuk mendampingi serta mewakili kepentingannya sebagai Terdakwa dalam perkara TPK Pembangunan Gedung KONI Papua Barat Tahun 2012/2013, tanggal 21 Maret 2016.
49. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah Nomor W27-U/29/HK/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dari Pengadilan Tinggi Ambon
50. 1 (satu) lembar fotocopy kartu HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia) atas nama JOHANIS BALUBUN,S.H,M.H.
51. 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan No. 1632 atas nama KONIMAN dengan luas 2.000 M². Tanggal 25 Maret 1997.
52. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018 ;
53. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. MATIUS PONIMAN, tanggal 6 Juni 2018.
54. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018.
55. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008, Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah.
56. 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008
57. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor ; 05554991 dengan Nomor Polisi PB 1891 MF, HONDA ODYSSEY 2.4 E CVT warna hitam mutiara dengan

Halaman 67 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor polisi PB 18191 atasnama pemilik LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
58. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor ; N-08892151 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
59. 1 (satu) lembar fotocopy Faktur Pembelian Nomor : 0894172, tanggal 7 April 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 050704/HPM/OD/IV/17, tanggal 7 April 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Terdakwa LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. WILLIAM TO KASHIM selaku Direktur CV. BURSA MOBIL.
62. 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No: 05/2016, tanggal 8 Januari 2018 dengan lampirannya yaitu :
- Fotocopy Surat Kuasa No 180/56/SETDA-PB/2018, Tanggal 22 Januari 2018.
 - Fotocopy Surat Keterangan Nomor:474/4.315/2017, Tanggal 10 April 2017.
 - Fotocopy Surat Keterangan Nomor:477/16/capil/2017, Tanggal 10 April 2017.
 - Fotocopy KTP sdr. HARTA HUTAPEA.
 - Fotocopy KK a.n LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
 - Fotocopy KTP sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH
 - Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-01.a, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan sdr. HENDRY WAILAN KOLONDA, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dan naskah pelantikan.
 - Fotocopy pembayaran Kwitansi dari Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat kepada LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 7 Desember 2015.
 - Fotocopy surat setoran pajak atasn nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
 - Fotocopy PBB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
 - Fotocopy bukti pembayaran PPh atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
 - Fotocopy SK Gubernur Papua Barat Nomor :590/218/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat.
 - Fotocopy SK Bupati Manokwari Nomor : 590/11/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang penunjukan penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat.
 - Fotocopy sertifikat hak pakai Nomor 00038 atas nama Pemerintah Prov. Papua Barat tanggal 26 Januari 2018 oleh BPN Kab. Manokwari.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Manokwari untuk dipergunakan dalam atas nama Hendry Wailan Kolondam,SH.;

Alat Bukti:

1. Surat Kesepakatan Jual Beli Tanah;

Halaman 68 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kwitansi Pembayaran Tanah;
3. Berita Acara Pembayaran Tanah;
4. Foto dokumentasi pembayaran tanah;
5. Surat Pelepasan Tanah Adat dari Flora Rumadas kepada Emerlikus Borlak;
6. Surat Pelepasan Tanah Adat dari Emerlikus Borlak kepada Lumpat Marisi Simanjuntak;
7. Kwitansi peminjaman uang dari Desyarmeda Killian kepada Amus Yanto Ijie;
8. Sertifikat Hak Milik Pemda Provinsi Papua Barat seluas 10.000 M²;
9. Surat Pernyataan pencabutan BAP dari Lumpat Marisi Simanjuntak tentang pemberian uang sejumlah Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Amus Yanto Ijie, ST.
10. Surat Pernyataan pencabutan BAP dari Lumpat Marisi Simanjuntak tentang tidak pernah memberikan uang kepada Pihak Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
11. Surat hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat untuk tahun anggaran 2015;
12. Berita Acara Pembelian Tanah tahun 2014 untuk Dinas Perkebunan berdekatan lokasi tanah Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
13. Foto lokasi tanah Kantor Dinas Perkebunan yang dibeli tahun 2014 dan foto lokasi tanah Dinas Perumahan yang dibeli tahun 2015;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000, (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 oleh kami Jhon Pantas L.Tobing, S.H., M.Hum., Hakim Tinggi Tipikor sebagai Ketua Majelis, Dr. Petrus Maturbongs, S.H, M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor dan Dr. Josner Simanjuntak, SH, MH, Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tommy I.K. Medellu, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 69 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. PETRUS MATURBONGS, S.H., M.H. JOHN PANTAS L. TOBING, S.H., M.Hum.

Ttd.

Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TOMMY I.K. MEDELLU, S.H.

Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP. 19601215 198903 1 005.

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Halaman 70 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUYAHYO, S.H., M.H.
NIP . 19580309 197903 1 002

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)